

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor: 619 / Pid.B / 2010 / PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : EKO ADI SETIAWAN Bin IMAM MUSLIK
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/06 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Arjuno No. 21 RT. 05 RW. 06 Kel. Sisir
Kec. Batu Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 18 April 2010 sampai dengan 07 Mei 2010;-----
- Perp. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan 16 Juni 2010;--
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan 03 Juli 2010;-----
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 22 Juli 2010;-----
- Perp. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 619/Pid.B/2009/PN.Sda tanggal 23 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 676/Pid.B/2009/PN.sda. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;-----

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK bersalah

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 4059,83 (empat ribu lima puluh sembilan koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) buah hp merek samsung beserta kartunya dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitor) Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-67/Sidoa/Ep/06/10/2010 tertanggal 15 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Eko Adi Setiawan Bin Imam Muslik pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 SEKITAR PUKUL 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2010 bertempat di halaman masjid Terminal Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni berupa 5 (lima) bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor (berserta dengan bungkusnya) berat seluruhnya 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma empat sembilan), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar jam 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Inul (DPO) untuk berangkat ke surabaya mengambil “barang” di terminal Bungurasih Sidoarjo, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari kota Batu menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dan sampai di Terminal Bungurasih sekitar jam 13.00 Wib:
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Inul (DPO) diminta untuk menunggu, baru sekitar jam 19.00 Wib terdakwa ketemu Inul (DPO) di Terminal Bungurasih dan Inul (DPO) menyerahkan bungkusannya berupa ganja kepada terdakwa untuk diantarkan ke terminal arjosari malang dan dijanjikan upah atau komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila terdakwa sudah sampai mengantarkan ganja tersebut ke terminal arjosari malang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke terminal arjosari dan menuju ke malang, namun belum sampai ke terminal bus terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polda Jatim dan dari tangan terdakwa polisi menyita bungkusannya ganja yang dilakban coklat seberat 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskoba Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang surabaya No. Lab. 2302/KNF/2010 tanggal 23 April 2010, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1906/2010/KNF s/d 1910/2010/ KNF masing-masing berupa daun, batang dan biji tersebut diatas adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **NANANG BUDI UTAOMO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 18.30 Wib disekitar terminal bungurasih sidoarjo;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi dengan anggota unit yang dipimpin oleh Kopol Ambar Susanto,SH;-----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada pelaku Narkoba yang akan melakukan transaksi disekitar masjid teminal bungurasih;-----
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat seorang laki-laki yang tingkahnya mencurigakan serta membawa bungkusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut segera ditangkap;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap bungkus yang dibawanya ternyata isinya adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkus yang dilakban warna coklat dan diperkirakan masing-masing beratnya adalah 1 (satu) kilogram;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap laki-laki tersebut dilakukan penangkapan dan barang buktinya disita lalu dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Inul dan terdakwa diminta untuk mengantarkannya ke terminal Arjosari malang, namun belum sempat diantar sudah keburu ditangkap;-----
Keterangan saksi tidak dibenarkan terdakwa;-----

2. **BAMBANG H, SH** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 18.30 Wib disekitar Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terminal bungurasih sidoarjo;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi dengan

anggota unit yang dipimpin olehh Koptol Ambar Susanto,SH;-----

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada

pelaku Narkoba yang akan melakukan transaksi disekitar masjid terminal

bungurasih;-----

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi melihat seorang laki-laki yang tingkahnya mencurigakan serta membawa bungkusan;-----

- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut segera ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan terhadap bungkusan yang dibawanya ternyata isinya adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) bungkusan yang dilakban warna coklat dan diperkirakan masing-masing beratnya adalah 1 (satu) kilogram;-----

- Bahwa selanjutnya terhadap laki-laki tersebut dilakukan penangkapan dan barang buktinya disita lalu dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama Inul dan terdakwa diminta untuk mengantarkannya ke terminal arjosari malang, namun belum sempat diantar sudah keburu ditangkap;-----

Keterangan saksi tidak dibenarkan terdakwa;-----

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram;-----

Atas barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 19.00 Wib dihalaman depan masjid terminal bungurasih sidoarjo saat terdakwa sedang mambawa 1 (satu) kresek berwarna merah yang berisi Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 09.30 Wib awalnya terdakwa Dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Inul dan terdakwa diminta mengambil "barang" di terminal bungurasih sidoarjo;-----
- Bahwa terdakwa langsung berangkat dari Batu menuju ke terminal bungurasih dan sampai di terminal bungurasi sekira pukul 13.00 Wib dan terdakwa menunggu di peron terminal;-----
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Inul dan terdakwa disuruh Untuk menunggu;-----
- Bahwa barulah sekira pukul 19.00 Wib Inul datang dan menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna merah yang didalamnya berisi bungkus;-----
- Bahwa selanjutnya Inul Mengatakan "iki anterno nang arjosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engkok onok sing njukuk “ dan setelah itu Inul pergi sedangkan terdakwa

menuju ke terminal bus menuju ke malang, namun belum sampai di

terminal bus menuju ke malang terdakwa ditangkap oleh petugas

Ditreskoba Polda Jatim;-----

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Polisi menemukan bungkusan yang berisi ganja lalu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke polda jatim untuk penyidikan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 19.00

Wib di halaman depan masjid terminal bungurasih sidoarjo saat terdakwa

Sedang mambawa 1 (satu) kresek berwarna merah yang berisi Narkotika

jenis ganja;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 09.30 Wib awalnya
- terdakwa Dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Inul dan terdakwa diminta mengambil “barang” di terminal bungurasih sidoarjo;-----
- Bahwa terdakwa langsung berangkat dari Batu menuju ke terminal bungurasih dan sampai di terminal bungurasi sekira pukul 13.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menunggu di peron terminal;-----

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Inul dan terdakwa disuruh Untuk menunggu;-----

- Bahwa barulah sekira pukul 19.00 Wib Inul datang dan menyerahkan 1 (satu) tas kresek warna merah yang didalamnya berisi bungkus ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke terminal bus menuju ke malang, namun belum sampai di terminal bus menuju ke malang

terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskoba Polda Jatim;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa telah melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang
Siapa;-----

2. Tanpa hak dan atau melawan
hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Ad. 1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah unsur subjektif berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa hak dan atau melawan hukum;-----

Pengertian lain dari kalimat tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sebagaimana yang telah diatur atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa setiap pengedaran Narkotika baik berupa kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika golongan 1 bentuk tanaman adalah telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang oleh karenanya pihak-pihak atau meraka yang tidak diberikan ijin sebagaimana yang tersebut dalam peraturan menteri kesehatan republic Indonesia adalah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan peredaran, sehingga dengan demikian terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK sebagai pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak membawa narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu 5 (lima) bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor beserta bungkusnya berat seluruhnya 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Bahwa Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa batang, biji dan daun ganja tidak perlu menyangkut sikap bathin daripada terdakwa, apakah ada niat bathin atau tidak untuk memiliki barang tersebut yaitu Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor (beserta bungkusnya) berat seluruhnya 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram;-----

Menurut doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.;-----

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Hal tersebut akan lebih merugikan apabila disertai dengan penyalagunaan dan peredaran narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;----

Bahwa Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik pribadinya dengan tanpa beban dan rasa takut dan khawatir akan keberadaan yang ada pada terdakwa;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Budi Utomo, SH, dan saksi Bambang H, SH keduanya dari Polda Jatim di depan persidangan yang pada intinya menmerangkan bahwa benar terdakwa Eko Adi Setiwan Bin Imam Muslik pada hari sabtu tanggal 17 April 2010 sekira jam 19.00 Wib dihalaman masjid terminal Bungurasih Kab. Sidoarjo terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 5 bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor (beserta bungkusnya) berat seluruhnya 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram . Dengan demikian unsur Unsur menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, oleh karena semua unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika serta obat keras lain;-----

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang bahwa masa penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang untuk barang bukti berupa:

5 (lima) bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO ADE SETIAWAN BIN IMAM MUSLIK , dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus ganja yang dilakban coklat dengan berat kotor 4262,39 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga sembilan) gram atau berat bersih (tanpa bungkus) dengan berat seluruhnya 4062,49 (empat ribu enam puluh dua koma empat sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari: SENIN, tanggal 16 Agustus 2010 oleh Kami: DEDE SURYAMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, A. DACROWI, SA, SH, MH., I KETUT WIARTHA, SH, MH serta masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAMSURI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Dra. Ira D, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

A. DACROWI, SA, SH, MH.

DEDE SURYAMAN, SH

I KETUT WIARTHA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SAMSURI, SH.